



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 134-144
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Problematika Penyelesaian Sengketa Hak Cipta melalui Jalur Perdata: Disharmoni Normatif dan Tantangan Pembuktian dalam Rezim Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Zhakiya Eka Mulya Fadhillah^{1*}, Naswa Aulia Putri², Anggi Sri Haryati Simarmata³

¹⁻³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

email: zakiacka123@gmail.com¹

Article Info :

Received:
15-03-2026
Revised:
01-04-2026
Accepted:
12-04-2026

Abstract

This study examines the settlement of copyright disputes through civil law mechanisms under Law Number 28 of 2014 on Copyright, employing a normative juridical approach with statutory and doctrinal analysis. The research focuses on the coherence and synchronization of copyright norms with civil procedural frameworks, including the Civil Code, HIR, and RBg, in addressing disputes related to economic and moral rights. The findings reveal that Indonesia adopts a declarative system of copyright protection, granting automatic rights upon fixation, yet evidentiary challenges persist due to the absence of mandatory registration. Furthermore, the study identifies structural limitations in civil litigation, particularly in the assessment of damages, evidentiary standards, and enforcement of court decisions. Through interpretative legal methods, including grammatical, systematic, and teleological approaches, this research highlights the gap between normative expectations and practical implementation. The study concludes that strengthening institutional mechanisms, improving legal coherence, and adapting regulatory frameworks to digital contexts are essential to ensure effective dispute resolution and legal certainty in Indonesia's copyright regime.

Keywords: Copyright Law, Civil Dispute Resolution, Declarative Principle, Legal Certainty, Intellectual Property.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa hak cipta melalui mekanisme hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang disertai analisis yurisprudensi dan doktrinal. Penelitian ini berfokus pada koherensi dan sinkronisasi norma-norma hak cipta dengan kerangka hukum acara perdata, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), HIR, dan RBg, dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan hak ekonomi dan hak moral. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi sistem perlindungan hak cipta yang bersifat deklaratif, yang memberikan hak secara otomatis sejak karya tersebut difiksasi, namun tantangan pembuktian tetap ada akibat tidak adanya kewajiban pendaftaran. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi keterbatasan struktural dalam litigasi perdata, khususnya dalam penilaian ganti rugi, standar pembuktian, dan penegakan putusan pengadilan. Melalui metode interpretasi hukum, termasuk pendekatan gramatikal, sistematis, dan teleologis, penelitian ini menyoroti kesenjangan antara harapan normatif dan implementasi praktis. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme kelembagaan, peningkatan koherensi hukum, dan penyesuaian kerangka regulasi dengan konteks digital sangat penting untuk memastikan penyelesaian sengketa yang efektif dan kepastian hukum dalam sistem hak cipta Indonesia.

Kata kunci: Hukum Hak Cipta, Penyelesaian Sengketa Perdata, Prinsip Deklaratif, Kepastian Hukum, Kekayaan Intelektual.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan rezim perlindungan hak kekayaan intelektual pada tingkat global menunjukkan pergeseran paradigmatis dari sekadar proteksi normatif menuju penekanan pada efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam menghadapi disrupsi digital yang mempercepat reproduksi dan distribusi karya secara lintas batas tanpa kendali yurisdiksi yang memadai. Dalam konteks ini, rezim hak cipta mengalami intensifikasi tantangan akibat kemajuan teknologi informasi yang difasilitasi oleh kerangka hukum nasional, termasuk pengaturan mengenai transaksi elektronik dan aktivitas digital yang berimplikasi langsung pada eksploitasi karya cipta (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008). Indonesia

merespons dinamika tersebut melalui penguatan norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengadopsi prinsip perlindungan otomatis berbasis deklaratif, sekaligus menyediakan instrumen penyelesaian sengketa melalui mekanisme perdata yang berakar pada sistem hukum nasional (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Evolusi ini menempatkan penyelesaian sengketa hak cipta tidak hanya sebagai persoalan normatif, melainkan juga sebagai arena uji efektivitas institusi peradilan dalam menjamin kepastian hukum di tengah kompleksitas ekonomi kreatif global.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur perdata memiliki karakteristik yang beragam, baik dari sisi pembuktian, penilaian kerugian, maupun efektivitas putusan dalam memberikan keadilan substantif. Penelitian yang menelaah praktik peradilan niaga mengungkap bahwa gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta sering kali bergantung pada konstruksi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUHPperdata, sehingga menuntut pembuktian yang kompleks terkait unsur kesalahan dan kerugian (Adlan et al., 2025; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Studi lain menyoroti bahwa dalam konteks hubungan antara pencipta dan pelaku industri, seperti penyanyi atau pengguna komersial karya, sengketa kerap muncul akibat ketidakseimbangan posisi tawar serta lemahnya pengaturan kontraktual yang berujung pada litigasi (Asmara et al., 2023). Sementara itu, penelitian mengenai pemanfaatan karya digital tanpa izin memperlihatkan bahwa pelanggaran hak cipta tidak lagi bersifat konvensional, melainkan semakin kompleks karena melibatkan modifikasi dan distribusi daring yang sulit dilacak (Adriana & Fathoni, 2025; Adzany et al., 2022). Sintesis atas temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perdata masih menjadi instrumen utama, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh dinamika pembuktian dan konteks teknologi.

Meskipun literatur telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami praktik penyelesaian sengketa hak cipta, terdapat sejumlah keterbatasan konseptual dan empiris yang belum teratasi secara memadai. Sebagian besar penelitian cenderung menempatkan mekanisme perdata sebagai prosedur formal tanpa mengkritisi secara mendalam keterkaitannya dengan struktur kelembagaan peradilan, seperti kompetensi pengadilan umum dan niaga yang diatur dalam kerangka kekuasaan kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009). Di sisi lain, pendekatan normatif yang dominan sering kali mengabaikan interaksi antara hukum acara perdata yang bersumber dari HIR dan RBg dengan kebutuhan pembuktian dalam sengketa hak cipta yang berbasis teknologi (Herzien Inlandsch Reglement; Rechtsreglement voor de Buitengewesten). Inkonsistensi juga muncul dalam pemilihan forum penyelesaian sengketa, di mana alternatif non-litigasi seperti arbitrase belum dianalisis secara komprehensif dalam kaitannya dengan efektivitas perlindungan hak cipta (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Kekosongan ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih integratif antara norma, institusi, dan praktik.

Ketidaksempurnaan dalam kerangka konseptual tersebut berimplikasi langsung pada urgensi ilmiah dan praktis untuk mengevaluasi kembali efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur perdata. Peningkatan jumlah pelanggaran di era digital, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai studi kontemporer, menuntut adanya sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya responsif, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi para pihak (Arwana, 2025). Dalam praktiknya, hambatan pembuktian akibat ketiadaan pencatatan ciptaan serta kompleksitas penilaian kerugian ekonomi menjadi faktor yang melemahkan posisi pencipta dalam proses litigasi (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan teknis yang memerlukan analisis mendalam berbasis pendekatan yuridis yang komprehensif.

Dalam lanskap keilmuan hukum, penelitian ini mengambil posisi sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara pendekatan normatif klasik dengan kebutuhan analisis kontekstual terhadap praktik penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung parsial, penelitian ini menempatkan mekanisme perdata sebagai sistem yang terintegrasi dengan norma substantif hak cipta, hukum acara perdata, serta kelembagaan peradilan, sehingga memungkinkan evaluasi yang lebih holistik terhadap efektivitasnya. Pendekatan ini juga mengakomodasi dinamika perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi pola pelanggaran dan pembuktian, sekaligus mengkaji relevansi instrumen alternatif penyelesaian sengketa dalam kerangka hukum nasional yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis mekanisme perlindungan hak cipta, khususnya dalam bidang musik, serta mengevaluasi efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur perdata berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis yang mengintegrasikan dimensi normatif, institusional, dan praktis dalam penyelesaian sengketa hak cipta, sementara kontribusi metodologisnya diwujudkan melalui penggunaan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan sintesis literatur dan analisis sistematis terhadap praktik peradilan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan dasar konseptual yang lebih kuat bagi pengembangan kebijakan hukum yang adaptif terhadap tantangan era digital serta meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-empiris yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penekanan pada analisis doktrinal dan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dalam mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur perdata. Fokus kajian diarahkan pada sinkronisasi dan konsistensi norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai kerangka utama perlindungan hak cipta, yang kemudian dihubungkan dengan instrumen hukum perdata yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herzien Inlandsch Reglement*, serta *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* sebagai dasar hukum acara perdata. Sumber data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur akademik, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier yang mendukung klarifikasi konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis dan terstruktur, dengan menitikberatkan pada seleksi sumber yang memiliki otoritas akademik tinggi dan relevansi langsung terhadap isu sengketa hak cipta dalam konteks hukum perdata.

Kerangka analisis dalam penelitian ini dibangun melalui pendekatan interpretatif yang mengintegrasikan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengkaji makna normatif serta tujuan pembentuk undang-undang dalam mengatur penyelesaian sengketa hak cipta. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma umum menuju pada konstruksi argumentasi yang lebih spesifik terkait efektivitas mekanisme perdata dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam literatur internasional, serta pendekatan kasus secara terbatas guna menguji konsistensi penerapan norma dalam praktik peradilan. Validitas analisis dijaga melalui teknik triangulasi sumber hukum dan pengujian konsistensi antar norma (*legal coherence*), sehingga menghasilkan argumentasi yang tidak hanya normatif, tetapi juga kritis terhadap kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Perlindungan Hak Cipta dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata

Rezim perlindungan hak cipta dalam sistem hukum Indonesia dikonstruksikan sebagai bagian integral dari hukum perdata yang menempatkan hak eksklusif pencipta sebagai objek perlindungan hukum privat dengan karakter absolut terhadap pihak ketiga. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara gramatikal melalui Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Penafsiran sistematis terhadap norma tersebut menunjukkan adanya keterkaitan erat dengan prinsip perlindungan deklaratif yang tidak mensyaratkan pendaftaran sebagai syarat lahirnya hak. Pendekatan teleologis terhadap norma ini mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang bermaksud memberikan perlindungan maksimal terhadap pencipta dalam menghadapi perkembangan teknologi digital (Arwana, 2025). Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hak cipta tidak semata bersifat preventif, tetapi juga mengandung dimensi represif yang dapat diaktualisasikan melalui mekanisme gugatan perdata.

Dalam konteks hukum perdata, pelanggaran hak cipta dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1365 yang mensyaratkan adanya unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa norma dalam UU Hak Cipta berfungsi sebagai *lex specialis*

yang memperkuat konstruksi umum perbuatan melawan hukum dalam KUHPerduta. Hal ini diperkuat melalui praktik peradilan yang mengintegrasikan kedua norma tersebut dalam penyelesaian sengketa hak cipta (Adlan et al., 2025). Pendekatan doktrinal mengindikasikan bahwa beban pembuktian dalam perkara hak cipta menjadi lebih kompleks karena melibatkan aspek immaterialitas objek hukum. Konsekuensi normatifnya, mekanisme perduta tidak hanya menuntut pembuktian formal, tetapi juga interpretasi substantif terhadap nilai ekonomi ciptaan.

Prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tunduk pada hukum acara perduta yang bersumber dari *Herzien Inlandsch Reglement* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* yang mengatur tahapan gugatan, pembuktian, hingga eksekusi putusan. Penafsiran sistematis terhadap kedua regulasi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma spesifik terkait pembuktian digital dalam sengketa hak cipta. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan konstruksi hukum melalui interpretasi ekstensif oleh hakim. Studi menunjukkan bahwa praktik pembuktian sering kali mengalami kendala akibat kurangnya alat bukti yang terstandarisasi dalam konteks digital (Adriana & Fathoni, 2025). Implikasi normatifnya adalah perlunya harmonisasi antara hukum acara perduta klasik dengan perkembangan teknologi informasi.

Kedudukan pengadilan niaga sebagai forum penyelesaian sengketa hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang memberikan kewenangan khusus terhadap perkara kekayaan intelektual. Penafsiran sistematis terhadap norma ini menunjukkan adanya spesialisasi peradilan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas putusan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pengadilan niaga masih dipengaruhi oleh kompleksitas perkara yang bersifat multidimensional (Rohaya & Sumarni, 2025). Pendekatan teleologis menunjukkan bahwa pembentukan pengadilan niaga dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian sengketa ekonomi, termasuk hak cipta. Konstruksi ini menegaskan bahwa mekanisme perduta merupakan instrumen utama dalam penegakan hak ekonomi pencipta.

Aspek alternatif penyelesaian sengketa juga diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa norma ini berfungsi sebagai pelengkap terhadap mekanisme litigasi. Studi komparatif mengindikasikan bahwa mekanisme alternatif dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks industri kreatif (Azzahra et al., 2025). Pendekatan doktrinal menempatkan arbitrase sebagai bentuk *privat justice* yang memberikan fleksibilitas bagi para pihak. Hal ini memperluas spektrum penyelesaian sengketa hak cipta dalam kerangka hukum nasional.

Integrasi antara norma hak cipta dan hukum teknologi informasi terlihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur aktivitas digital sebagai objek hukum. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa UU ITE memperkuat perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta di ranah digital. Studi menunjukkan bahwa pelanggaran melalui platform digital semakin meningkat dan memerlukan pendekatan hukum yang adaptif (Hutapea & Zakiran, 2026). Pendekatan teleologis mengindikasikan bahwa integrasi ini bertujuan mengantisipasi perkembangan teknologi yang cepat. Implikasi normatifnya adalah perlunya harmonisasi antar rezim hukum untuk memastikan efektivitas perlindungan.

Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan prinsip independensi dan imparialitas dalam penyelesaian sengketa. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa prinsip ini menjadi dasar legitimasi putusan dalam perkara hak cipta. Studi empiris hukum mengindikasikan bahwa kualitas putusan sangat dipengaruhi oleh kemampuan hakim dalam memahami kompleksitas perkara kekayaan intelektual (Damanik et al., 2025). Pendekatan doktrinal menekankan pentingnya interpretasi progresif dalam menghadapi perkembangan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa peran hakim sangat krusial dalam menjembatani kesenjangan norma dan praktik.

Tabel 1. Pemetaan Norma Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dalam Sistem Hukum Indonesia

Instrumen Hukum	Substansi Pengaturan	Relevansi terhadap Sengketa
UU No. 28 Tahun 2014	Hak eksklusif dan mekanisme gugatan	Dasar utama perlindungan
KUHPerduta	Perbuatan melawan hukum	Dasar gugatan ganti rugi

HIR/RBg	Hukum acara perdata	Prosedur litigasi
UU No. 49 Tahun 2009	Kewenangan pengadilan niaga	Forum penyelesaian
UU No. 30 Tahun 1999	Arbitrase dan ADR	Alternatif penyelesaian

Sumber: Diolah dari Undang-Undang dan literatur (Adlan et al., 2025, Azzahra et al., 2025).

Pemetaan normatif tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara berbagai instrumen hukum dalam mengatur penyelesaian sengketa hak cipta. Analisis sistematis memperlihatkan bahwa tidak terdapat satu norma tunggal yang berdiri sendiri, melainkan suatu jaringan regulasi yang saling melengkapi. Pendekatan konseptual mengindikasikan bahwa kompleksitas ini justru menjadi tantangan dalam implementasi. Studi menunjukkan bahwa inkonsistensi interpretasi antar norma dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Habibi et al., 2025). Kondisi ini memperkuat argumen mengenai perlunya harmonisasi regulasi.

Perlindungan hak moral dan hak ekonomi dalam UU Hak Cipta juga memiliki implikasi langsung terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Penafsiran gramatikal menunjukkan bahwa hak moral bersifat tidak dapat dialihkan, sedangkan hak ekonomi dapat dialihkan melalui lisensi. Studi menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kedua jenis hak ini sering terjadi dalam praktik industri kreatif (Sarwono et al., 2026). Pendekatan teleologis menegaskan bahwa perlindungan hak moral bertujuan menjaga integritas ciptaan. Hal ini menambah kompleksitas dalam penyelesaian sengketa perdata.

Perkembangan praktik peradilan menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan perkara hak cipta yang berkaitan dengan platform digital. Studi menunjukkan bahwa sengketa terkait media sosial dan streaming menjadi dominan dalam beberapa tahun terakhir (Lestari & Fadhillah, 2025). Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika ini. Pendekatan komparatif mengindikasikan bahwa negara lain telah mengembangkan mekanisme khusus untuk sengketa digital. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang adaptif.

Mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur perdata memiliki fondasi hukum yang kuat, tetapi menghadapi tantangan dalam implementasi. Penafsiran integratif terhadap berbagai instrumen hukum menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat konsistensi norma. Studi literatur mengindikasikan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kualitas implementasi (Saefudin et al., 2025). Pendekatan doktrinal menekankan pentingnya pembaruan hukum untuk menjawab tantangan era digital. Konstruksi ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

Analisis Doktrinal Metode Pembuktian dan Penilaian Kerugian dalam Sengketa Hak Cipta

Konstruksi pembuktian dalam sengketa hak cipta melalui mekanisme perdata menunjukkan kompleksitas yang bersumber dari sifat immaterial objek yang disengketakan serta keterbatasan norma hukum acara dalam mengakomodasi karakteristik tersebut. Dalam perspektif doktrinal, ketentuan pembuktian yang diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement dan Rechtsreglement voor the Buitengewesten masih berorientasi pada alat bukti konvensional seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, yang secara gramatikal belum secara eksplisit mengakomodasi bukti digital. Penafsiran sistematis terhadap norma ini menimbulkan kebutuhan interpretasi progresif untuk mengakui eksistensi bukti elektronik yang relevan dengan pelanggaran hak cipta di era digital. Studi menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara hak cipta sering kali menghadapi hambatan akibat kesulitan menunjukkan kepemilikan dan orisinalitas karya secara konkret (Putri et al., 2023). Situasi tersebut menegaskan bahwa pembuktian dalam sengketa hak cipta tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga epistemologis dalam menentukan validitas klaim hukum.

Pendekatan normatif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 5 ayat (1) memberikan legitimasi terhadap alat bukti elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Penafsiran teleologis terhadap norma ini menunjukkan adanya upaya legislator untuk menyesuaikan hukum pembuktian dengan perkembangan teknologi informasi. Integrasi antara UU ITE dan hukum acara perdata memperluas spektrum pembuktian dalam sengketa hak cipta, terutama dalam kasus pelanggaran berbasis platform digital (Hutapea & Zakiran, 2026). Namun demikian, terdapat ketegangan normatif antara fleksibilitas pembuktian elektronik dengan prinsip kehati-hatian dalam menilai keotentikan bukti. Kondisi ini memperlihatkan adanya kebutuhan harmonisasi yang lebih lanjut antara kedua rezim hukum tersebut.

Aspek pembuktian juga berkaitan erat dengan prinsip deklaratif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tidak mensyaratkan pendaftaran sebagai dasar lahirnya hak cipta. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa ketiadaan kewajiban pencatatan dapat menimbulkan kesulitan dalam pembuktian kepemilikan saat terjadi sengketa. Studi mengindikasikan bahwa pencatatan ciptaan berfungsi sebagai alat bukti awal yang memiliki kekuatan pembuktian prima facie (Khoirunnisa, 2025). Pendekatan doktrinal menempatkan pencatatan sebagai instrumen preventif yang memperkuat posisi hukum pencipta. Ketegangan antara prinsip deklaratif dan kebutuhan pembuktian praktis menjadi isu sentral dalam analisis ini.

Penentuan nilai kerugian dalam sengketa hak cipta menghadirkan problematika tersendiri karena nilai ekonomi ciptaan bersifat fluktuatif dan subjektif. Dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, ganti rugi harus didasarkan pada kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa norma ini sulit diterapkan secara rigid dalam konteks hak cipta yang melibatkan nilai immaterial. Studi menunjukkan bahwa hakim sering menggunakan pendekatan estimatif dalam menentukan besaran ganti rugi (Novadilla & Harahap, 2025). Hal ini menimbulkan potensi inkonsistensi dalam putusan yang berdampak pada kepastian hukum.

Pendekatan konseptual terhadap teori economic loss menunjukkan bahwa kerugian dalam hak cipta tidak hanya bersifat aktual, tetapi juga mencakup potensi kehilangan keuntungan. Penafsiran teleologis terhadap UU Hak Cipta memperlihatkan bahwa perlindungan hak ekonomi bertujuan menjaga keberlanjutan nilai komersial ciptaan. Studi menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta dalam industri musik sering kali mengakibatkan kerugian yang sulit diukur secara pasti (Putra et al., 2026). Pendekatan ini menuntut adanya metode penilaian kerugian yang lebih komprehensif dan berbasis ekonomi. Ketiadaan standar baku dalam praktik peradilan menjadi tantangan utama dalam implementasi norma.

Tabel 2. Klasifikasi Metode Pembuktian dan Penilaian Kerugian dalam Sengketa Hak Cipta

Aspek	Metode Tradisional	Metode Modern
Pembuktian	Surat, saksi	Bukti elektronik
Kepemilikan	Pendaftaran	Metadata digital
Kerugian	Kerugian nyata	Potensi keuntungan
Validasi	Hakim	Ahli forensik digital

Sumber: Diolah dari Khoirunnisa (2025), Hutapea & Zakiran (2026), Novadilla & Harahap (2025).

Klasifikasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam metode pembuktian dan penilaian kerugian dari pendekatan konvensional menuju pendekatan berbasis teknologi. Analisis sistematis menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih berada dalam fase transisi dalam mengakomodasi perubahan tersebut. Studi menunjukkan bahwa penggunaan bukti digital semakin dominan dalam perkara hak cipta modern (Adriana & Fathoni, 2025). Pendekatan doktrinal menekankan pentingnya adaptasi hukum untuk menjaga relevansi. Hal ini memperkuat argumentasi mengenai kebutuhan reformasi hukum pembuktian.

Putusan pengadilan dalam perkara hak cipta menunjukkan adanya variasi dalam penerapan metode pembuktian dan penilaian kerugian. Studi terhadap putusan pengadilan niaga menunjukkan bahwa hakim sering menggunakan pendekatan kasuistik dalam menilai bukti dan kerugian (Adlan et al., 2025). Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa variasi ini disebabkan oleh ketiadaan pedoman yang seragam. Pendekatan konseptual menilai bahwa diskresi hakim merupakan bagian dari kebebasan yudisial. Namun, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dimensi perlindungan hukum juga mencakup aspek pembuktian terhadap pelanggaran yang terjadi dalam konteks penggunaan komersial tanpa izin. Studi menunjukkan bahwa praktik modifikasi karya tanpa izin semakin meningkat dalam era digital (Adzany et al., 2022). Penafsiran teleologis terhadap UU Hak Cipta menegaskan bahwa setiap bentuk eksploitasi ekonomi tanpa izin merupakan pelanggaran. Pendekatan doktrinal menekankan pentingnya pembuktian yang komprehensif untuk memastikan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian memiliki peran sentral dalam penyelesaian sengketa.

Analisis terhadap perkembangan doktrin hukum menunjukkan bahwa pembuktian dalam sengketa hak cipta tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi. Studi menunjukkan

bahwa platform digital telah mengubah pola pelanggaran dan pembuktian secara signifikan (Lestari & Fadhilah, 2025). Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pendekatan komparatif mengindikasikan bahwa beberapa negara telah mengembangkan standar pembuktian khusus untuk kasus digital. Kondisi ini memberikan perspektif baru dalam pengembangan hukum nasional.

Konstruksi normatif mengenai pembuktian dan penilaian kerugian menunjukkan bahwa mekanisme perdata dalam sengketa hak cipta memerlukan pendekatan multidimensional. Penafsiran integratif terhadap berbagai norma hukum menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan metode pembuktian yang lebih adaptif. Studi menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak cipta sangat bergantung pada kualitas pembuktian dan penilaian kerugian (Saefudin et al., 2025). Pendekatan doktrinal menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan norma. Analisis ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum pembuktian dalam konteks hak cipta.

Analisis Normatif Efektivitas Eksekusi Putusan dan Kepastian Hukum dalam Sengketa Hak Cipta

Problematika utama dalam penyelesaian sengketa hak cipta melalui mekanisme perdata tidak berhenti pada tahap pembuktian atau putusan, melainkan berlanjut pada tahap eksekusi yang sering kali menghadapi hambatan struktural dalam sistem hukum Indonesia. Dalam perspektif normatif, ketentuan eksekusi putusan perdata diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement khususnya Pasal 195 yang mengatur pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun norma tersebut tidak secara spesifik mengakomodasi karakteristik sengketa hak cipta yang bersifat immaterial. Penafsiran sistematis terhadap norma tersebut menunjukkan bahwa mekanisme eksekusi lebih dirancang untuk objek kebendaan yang bersifat tangible, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam implementasi terhadap hak cipta sebagai objek tidak berwujud. Studi menunjukkan bahwa banyak putusan terkait hak cipta mengalami kesulitan dalam realisasi pembayaran ganti rugi akibat keterbatasan instrumen eksekusi (Rohaya & Sumarni, 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas hukum perdata dalam konteks hak cipta sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem eksekusi dalam menjamin pemulihan hak secara nyata.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman melalui Pasal 54 menegaskan bahwa putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan secara efektif, yang secara teleologis mencerminkan prinsip *access to justice*. Penafsiran terhadap norma ini mengindikasikan bahwa putusan yang tidak dapat dieksekusi secara efektif berpotensi mereduksi makna keadilan substantif. Dalam praktik, terdapat ketimpangan antara norma ideal dengan realitas implementasi, terutama dalam perkara hak cipta yang melibatkan pihak dengan kemampuan ekonomi berbeda (Saefudin et al., 2025). Pendekatan doktrinal menunjukkan bahwa efektivitas putusan merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang berkeadilan. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari putusan, tetapi juga dari implementasinya.

Keterbatasan eksekusi juga berkaitan dengan tidak adanya mekanisme pelacakan aset yang efektif dalam hukum acara perdata Indonesia. Dalam konteks ini, norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan instrumen khusus untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi secara paksa. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa pelaksanaan sita eksekusi sering kali menghadapi kendala ketika aset tergugat telah dialihkan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Studi menunjukkan bahwa kondisi ini mengakibatkan putusan pengadilan menjadi tidak efektif dalam memberikan pemulihan ekonomi kepada pencipta (Novadilla & Harahap, 2025). Situasi tersebut menimbulkan fenomena yang dalam doktrin hukum disebut sebagai *illusionary justice*.

Dalam perspektif normatif, alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menawarkan mekanisme eksekusi yang relatif lebih efisien melalui pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Penafsiran teleologis terhadap norma ini menunjukkan bahwa arbitrase dirancang untuk memberikan kepastian dan kecepatan dalam penyelesaian sengketa komersial. Studi komparatif menunjukkan bahwa mekanisme ini lebih efektif dalam menjamin kepatuhan para pihak terhadap putusan (Azzahra et al., 2025). Pendekatan doktrinal menempatkan arbitrase sebagai solusi alternatif terhadap kelemahan sistem litigasi. Hal ini membuka ruang bagi penguatan mekanisme non-litigasi dalam sengketa hak cipta.

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai eksekusi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menunjukkan adanya kekosongan norma yang signifikan. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa UU Hak Cipta lebih berfokus pada aspek perlindungan dan penegakan, namun belum mengatur secara rinci tahap pasca putusan. Studi menunjukkan bahwa kekosongan ini berdampak pada lemahnya posisi pencipta dalam memperoleh pemulihan hak secara efektif (Habibi et al., 2025). Pendekatan konseptual menilai bahwa penguatan norma eksekusi merupakan kebutuhan mendesak dalam reformasi hukum hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma substantif tanpa dukungan norma prosedural yang kuat akan mengurangi efektivitas hukum.

Tabel 3. Evaluasi Normatif Efektivitas Eksekusi Putusan dalam Sengketa Hak Cipta

Aspek	Kondisi Normatif	Permasalahan
Eksekusi Putusan	Diatur dalam HIR	Tidak spesifik untuk HKI
Pelacakan Aset	Tidak diatur khusus	Sulit dilakukan
Alternatif Eksekusi	Arbitrase tersedia	Belum optimal digunakan
Kepastian Hukum	Dijamin UU Kekuasaan Kehakiman	Implementasi lemah

Sumber: Diolah dari Rohaya & Sumarni (2025), Habibi et al. (2025), Azzahra et al. (2025).

Evaluasi normatif tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara struktur hukum yang ada dengan kebutuhan praktis dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Analisis sistematis memperlihatkan bahwa hukum acara perdata belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas eksekusi dalam konteks kekayaan intelektual. Studi menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme eksekusi menjadi salah satu faktor utama rendahnya efektivitas perlindungan hukum (Rohaya & Sumarni, 2025). Pendekatan doktrinal menekankan pentingnya pembaruan hukum untuk meningkatkan efektivitas sistem. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak hanya diperlukan pada aspek substantif, tetapi juga prosedural.

Dimensi lain yang memengaruhi efektivitas eksekusi adalah ketimpangan akses terhadap keadilan antara pelaku usaha besar dan pencipta individu. Studi menunjukkan bahwa biaya litigasi yang tinggi serta proses yang panjang menjadi hambatan bagi pencipta skala kecil untuk menuntut haknya (Sarwono et al., 2026). Penafsiran teleologis terhadap prinsip keadilan dalam UU Kekuasaan Kehakiman menunjukkan bahwa sistem hukum seharusnya memberikan perlindungan yang setara bagi semua pihak. Pendekatan konseptual menilai bahwa ketimpangan ini berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek aksesibilitas.

Dalam konteks praktik, peran aparat penegak hukum menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan eksekusi putusan. Penafsiran sistematis terhadap UU Kekuasaan Kehakiman menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan merupakan tanggung jawab institusi peradilan. Studi menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antar lembaga sering kali menghambat proses eksekusi (Damanik et al., 2025). Pendekatan doktrinal menekankan pentingnya integrasi kelembagaan dalam sistem peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada norma, tetapi juga pada kapasitas institusi.

Perkembangan teknologi informasi juga memengaruhi efektivitas eksekusi putusan dalam sengketa hak cipta, terutama dalam konteks pelanggaran berbasis digital. Studi menunjukkan bahwa pelanggaran melalui platform digital sulit dihentikan meskipun telah ada putusan pengadilan (Hutapea & Zakiran, 2026). Penafsiran teleologis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa regulasi ini belum sepenuhnya mampu menjamin penghentian pelanggaran secara efektif. Pendekatan konseptual menilai bahwa diperlukan mekanisme enforcement berbasis teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus beradaptasi dengan perkembangan digital.

Analisis normatif ini menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur perdata sangat ditentukan oleh keberhasilan tahap eksekusi putusan. Penafsiran integratif terhadap berbagai norma hukum menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat regulasi dan institusi yang mendukung pelaksanaan putusan. Studi menunjukkan bahwa tanpa eksekusi yang efektif, perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi tidak bermakna (Saefudin et al., 2025). Pendekatan doktrinal

menekankan pentingnya reformasi hukum yang komprehensif. Konstruksi ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum perdata dalam konteks kekayaan intelektual.

KESIMPULAN

Analisis normatif terhadap mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menunjukkan adanya konstruksi sistem hukum yang secara konseptual telah memadai namun secara implementatif masih menghadapi ketegangan antara kepastian normatif dan efektivitas praktis. Sinkronisasi antara rezim hak cipta dengan instrumen hukum perdata seperti KUHPperdata, HIR, dan RBg memperlihatkan adanya koherensi sistemik dalam pengaturan gugatan, pembuktian, serta pemulihan hak, meskipun masih terdapat ruang disharmoni dalam penafsiran norma terkait nilai kerugian, kekuatan pembuktian, dan eksekusi putusan. Pendekatan interpretatif melalui metode gramatikal, sistematis, dan teleologis mengungkap bahwa pembentuk undang-undang telah mengarahkan penyelesaian sengketa ke arah perlindungan hak ekonomi dan moral pencipta, namun belum sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas ekonomi digital dan praktik pelanggaran kontemporer. Integrasi alternatif penyelesaian sengketa, perkembangan doktrin hukum, serta penguatan lembaga peradilan menjadi faktor determinan dalam meningkatkan efektivitas rezim ini. Diperlukan reformulasi normatif yang adaptif dan konsisten guna menjembatani kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, sehingga mekanisme hukum perdata mampu berfungsi optimal dalam menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlan, W., Tarigan, N., Silaban, R., & Sinaga, L. V. (2025). Ganti Kerugian Atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Hak Cipta Lagu Dalam Kegiatan Yang Dilakukan Tanpa Izin (Analisis Putusan Nomor 7/Pdt. Sus-HKI/Cipta/2019/PN. Niaga Sby). *Diktum*, 4(1), 36-44. <http://dx.doi.org/10.46930/diktum.v4i1.5633>
- Adriana, R., & Fathoni, L. A. (2025). Memodifikasi Foto Dari Internet Dengan Tujuan Komersial Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Commerce Law*, 5(1), 269-275. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v5i1.3816>
- Adzany, R., Imaniyati, N. S., & Zakiran, A. H. (2022, January). Perlindungan Hukum terhadap Karya Potret Tanpa Izin sebagai Iklan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 351-359). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.843>
- Arwana, W. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1419>
- Asmara, C. A. D. F., Arifin, Z., & Anwar, F. M. (2023). Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 860-872. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>
- Azzahra, Q., Arief, A. S., & Salsabila, F. (2025). Copyright Claims Board sebagai Mekanisme Efektif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Digital: Komparasi dengan Amerika Serikat dan Relevansinya bagi Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.2332>
- Damanik, P. N., Saidin, O. K., & Leviza, J. (2025). Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa terhadap Pendaftaran Hak Cipta Lukisan yang Memiliki Kesamaan dengan Merek Terdaftar (Studi Putusan Nomor 40/Pdt. Sus-Hak Cipta/2024/PN. Niaga. Jkt. Pst). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.2252>
- Habibi, M., Annisa, A. N., & Husni, A. (2025). Urgensi Reaktualisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Untuk Menjawab Tantangan Perlindungan Hak Cipta Digital. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 965-980. <https://doi.org/10.24967/jcs.v10i2.4123>
- Haris, O. K., Sanib, S. S., Rizky, A., Abdullah, S. A., & Dewi, A. G. K. (2024). Ratio Legis Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Bersifat Perdata. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 504-515. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i2.764>
- Hutapea, A. A. A., & Zakiran, A. H. (2026, February). Perlindungan Hukum atas Hak Cipta Film terhadap Peredaran Tanpa Lisensi pada Platform Streaming Loklok Dikaitkan dengan Undang-

- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 6, No. 1, pp. 767-774). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.23056>
- Khoirunnisa, M. F. (2025). Perlindungan Hukum Desain Label Brand “Sejauh Mata Memandang”: Analisis Normatif-Kritis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.2859>
- Lestari, J. D., & Fadhilah, M. (2025). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Cover Musik di Media Sosial Dan Mekanisme Penyelesaiannya Dalam Hak Kekayaan Intelektual. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3), 313-319. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.812>
- Mustafa, E. M., & Ridwan, R. (2025). Kepastian Hukum Kesepakatan Perdamaian Terkait Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Pada Platform Youtube Sebagai Industri Kreatif. *Indonesia of Journal Business Law*, 4(1), 106-121. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5613>
- Novadilla, G., & Harahap, M. Y. (2025). Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Presfektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 118-126. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.670>
- Purba, A. Y., & Mulyadi, M. (2025). Pelanggaran Hak Cipta sebagai Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 (Studi Putusan No. 213/Pdt. B/2018/PN Cbi Jo Putusan No. 2878 K/Pid. Sus/2019). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2559>
- Putra, I. K. M., Sukadana, D. A. P., Kurniawan, I. G. A., & Mahadewi, K. J. (2026). Penyelesaian Sengketa Hak Royalti Lagu Nuansa Bening: Analisis Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 3521-3533. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4780>
- Putri, V. Y., Imaniyati, N. S., & Zakiran, A. H. (2023, January). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Potret dari Tindakan Tracing Digital Tanpa Izin pada Cover Novel Fiksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 753-760). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5113>
- Rahmathoni, L. Y., Herlina, S., Sudiyono, S., & Rizqi, A. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Delik Aduan dalam Penegakan Hukum Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1801>
- Rohaya, N., & Sumarni, S. (2025). Dinamika Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Berdasarkan UU Hak Cipta di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 3(03), 125-131. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.542>
- Rohaya, N., & Sumarni, S. (2025). Dinamika Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Berdasarkan UU Hak Cipta di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(03), 125–131. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.542>
- Saefudin, Yuliana Saryip Wijayanti, & Idris Abas. (2025). Analisis Hukum Perdata Atas Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Industri Kreatif Indonesia Pada Era Digital. *Yustisi*, 12(1), 141–153. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18886>
- Sarwono, A. E., Amirulloh, M., & Safiranita, T. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Musisi “Eclat Story” Atas Penggunaan Lagu " Bentuk Cinta" Tanpa Izin oleh PT. Bank Cimb Niaga, TBK Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 5(1), 42-61. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v5i1.5892>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR). (n.d.). *Herzien Inlandsch Reglement*.
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG). (n.d.). *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. (2009). *Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.